

**Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) Kabupaten
Mempawah**

Jalan Raden Kusno No. 59, Terusan
78912 62561691049

mempawahkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik /
Sekretariat Utama / Pelayanan
Statistik Terpadu BPS Provinsi

Kalimantan Barat / Pelayanan
Statistik Terpadu (PST)
Kabupaten Mempawah



Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mempawah
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi elektronik, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
6. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat), pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD
7. Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi elektronik, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui portal pst.bps.go.id
10. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
11. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat), pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) Kabupaten
Mempawah**

Jalan Raden Kusno No. 59, Terusan
78912 62561691049



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MEMPAWAH**

mempawahkab.bps.go.id

dengan mengunjungi unit PST BPS
Badan Pusat Statistik /

Sekretariat Utama / Pelayanan
Statistik Terpadu BPS Provinsi

Kalimantan Barat / Pelayanan
Statistik Terpadu (PST)

Kabupaten Mempawah

permintaan pengguna layanan

1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Mempawah
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani
4. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas Statistik Terpadu (PST)
5. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
6. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
7. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
8. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice, contoh data untuk data mikro, dan dokumen perjanjian penggunaan data
10. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
11. Pengguna layanan melakukan pembayaran menggunakan kode billing sesuai invoice
12. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna menandatangani dan menyerahkan dokumen perjanjian penggunaan data kepada petugas
13. Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan
14. Pengguna layanan mengunduh produk statistik melalui portal pst.bps.go.id
15. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas
16. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
17. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui portal pst.bps.go.id
18. Pengguna layanan mengakses ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
19. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta
20. Pengguna layanan melengkapi formulir permintaan yang harus dipenuhi berkaitan dengan jenis produk
21. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan mengisi abstrak penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data
22. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, petugas memverifikasi

**Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) Kabupaten
Mempawah**

Jalan Raden Kusno No. 59, Terusan
78912 62561691049

mempawahkab.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MEMPAWAH**

Badan Pusat Statistik /

Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu (PST) Provinsi

Kalimantan Barat / Pelayanan

Statistik Terpadu (PST)

Kabupaten Mempawah

- Layanan dengan kunjungan langsung: Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan selesai sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.
- Layanan Online: Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.

Produk Pelayanan

1. Publikasi elektronik, Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih, Peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung : Kotak Pengaduan di PST
- Website : <https://www.lapor.go.id>
- E-mail : ipds6104@bps.go.id
- Whatsapp : +6283852509777
- Media Sosial : Instagram @bpskabmempawah